
Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi**Irwandi, Andrizal, Taufan Dyusanda Putra**
Fakultas Hukum Universitas Jambi**ABSTRAK**

Dengan disahkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya. Permendagri No 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang akan mengkaji kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dan implementasinya. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menganalisis bentuk kebijakan yang dikeluarkan sesuai kewenangan yang dilakukan oleh kepala desa dalam mengelola keuangan desa dan bagaimana implementasinya. Sehingga tidak terjadi pertentangan dan dalam pelaksanaannya. Sedangkan kegunaan penelitian ini dapat sebagai acuan dan masukan bagi pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan tugas dari kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa khususnya di Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen (penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan) dan studi pustaka. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif lalu diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kepala Desa dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Muaro Jambi belum dapat dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan secara baik serta benar karena pemerintah desa belum bisa mengeluarkan suatu kebijakan secara formal sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa dan dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang diatur secara langsung oleh pemerintah kabupaten. Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa hendaknya untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa di Kabupaten Muaro Jambi, pemerintah desa harus mampu mengeluarkan dan membentuk kebijakan dalam pengelolaan dana desa dengan mekanisme dan sistem pengelolaan yang baku dan pertanggungjawaban yang sesuai aturan.

Kata Kunci (keywords): Kebijakan, Pemerintah Desa, Pengelolaan Dana Desa

1. PENDAHULUAN**1.1. Latar Belakang Masalah**

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Konsep pengaturan Pemerintahan Desa salah satunya adalah demokratisasi yang bermakna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa. Desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Untuk melaksanakan tugas-tugas ini diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam APBDes yang ditetapkan dalam Peraturan Desa oleh Kepala Desa bersama BPD. Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa ini merupakan tanggungjawab Kepala Desa untuk disampaikan kepada

Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan melalui Camat, Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir tahun anggaran, dan masyarakat dalam musyawarah desa.

Keuangan Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sementara itu pengelolaan keuangan desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatarbelakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi kajian utama dalam penelitian yang akan dilakukan. Rumusan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: Bagaimana bentuk kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan/dana desa dan bagaimana implementasi pengelolaan keuangan desa/dana di Kabupaten Muaro Jambi

2. TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari Pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

Menurut Widjaja (2003:166) Otonomi Desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota di serahkan pengaturannya kepada desa. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kestuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa Desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Bangsa dan Negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan Desa bersumber dari: (a) Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotongroyong, dan lain-lain pendapatan asli desa; (b) Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara; (c) Bagian dari hasil daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; (d) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/ Kota; (e) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ke tiga; dan (f) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Sebagai pelaksana dari Undang-Undang di atas, Permendagri No 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan,

dan Pertanggungjawaban, pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Berdasarkan aturan-aturan di atas ada beberapa teori yang dapat mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai objek penelitian yaitu:

- 1. Teori Kebijakan** yang dikemukakan oleh Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt menyatakan bahwa: “Kebijakan dapatlah diberi definisi sebagai suatu keputusan yang siap dilaksanakan dengan ciri adanya kemantapan perilaku dan berulangnya tindakan, baik oleh mereka yang membuatnya maupun oleh mereka yang harus mematuinya”.¹ Sedangkan Anderson memberikan pengertian kebijakan sebagai langkah ketetapan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dan kebijakan itu adalah: (a) Kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; (b) Kebijakan berisi tindakan-tindakan pemerintah; (c) Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh individu, kelompok, badan atau institusi, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan; (d) Kebijakan yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan untuk tidak melakukan sesuatu; (e) Kebijakan setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.²
- 2. Penegakan Hukum,** Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.³ Menurut Lafavre yang menyatakan bahwa: “Pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit)”.⁴ Dalam Penegakan hukum itu sendiri terdapat 5 (lima) faktor yang saling berkaitan, yaitu: (1) Faktor perundang-undangan, yang ditelusuri pada unsur bahasa perundang-undangan dan perumusan sanksi; (2) Faktor aparat/penegak hukum berupa para aparat; (3) Faktor sarana dan fasilitas; (4) Faktor kesadaran hukum masyarakat, yaitu perihal ketaatan atau kepatuhan pada hukum; (5) Faktor kebudayaan.⁵
- 3. Teori kewenangan,** Menurut Ateng Syafrudin dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, menyajikan pengertian wewenang. Ia mengemukakan bahwa: Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoeghid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁶

4. Teori Pengelolaan

¹Soenarko, *Publik Policy*, Airlangga University, Surabaya, 2003, hal.41.

²Tangkilisan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Lukman Offset, Jakarta, 2003, hal. 2.

³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, Rajawali Pers, 2014, hal. 7.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*, hal.12.

⁶Salim HS dan Erlies SN, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke -1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. hlm. 193.

Pengelolaan pada dasarnya dapat diartikan sebagai pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.

Fungsi Pengelolaan merupakan Tahap-tahap dalam melakukan pengelolaan meliputi: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organisasi*), pengarahan (*actualing*), dan pengawasan (*controlling*).

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam APBDes yang ditetapkan dalam Peraturan Desa oleh Kepala Desa bersama BPD. Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa ini merupakan tanggungjawab Kepala Desa untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan melalui Camat, Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir tahun anggaran, dan masyarakat dalam musyawarah desa.

Secara teori dapat dikemukakan pendapat Kuntjoro Purbopranoto⁷, asas-asas umum tentang pemerintahan yang baik (*The General Principle of Good Administration*) itu dapat dikategorikan ke dalam 13 (tiga belas) asas yaitu: (1) Asas kepastian hukum (*Principle of legal security*) (2) Asas keseimbangan (*principle of proportionality*) (3) Asas Motivasi untuk setiap keputusan (*Principle of motivation*) (4) Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*principle of quality*) (5) Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*) (6) Asas jangan campur adukan kewenangan (*principle of non misuse of competence*) (7) Asas keadilan yang layak (*principle of fair play*) (8) Asas keadilan dan kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*). (9) Asas menanggapi penghargaan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*) (10) Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of doing the consequences of an annulled decision*) (11) Asas perlindungan atau pandangan hidup/cara hidup pribadi (*principle of protecting the personal way of life*) (12) Asas kebijaksanaan (*principle of police*). (13) Asas penyelenggaraan Kepentingan Umum (*principle of public service*).

Soerjono Soekanto mengemukakan: Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut: (1) Peranan yang ideal (*ideal role*) (2) Peranan yang seharusnya (*expected role*) (3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*) (4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*) dengan unsur-unsur peranan atau *role* adalah: (1) Aspek dinamis dari kedudukan (2) Perangkat hak-hak dan kewajiban (3) Perilaku sosial dari pemegang kedudukan (4) Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.⁸

3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dan untuk mengetahui dan menganalisis implementasinya kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan manfaat yang hendak dicapai Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu peneliti dalam mata kuliah hukum pemerintahan daerah (Pemerintah desa) Menurut Perundang-Undangan Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk bentuk kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dan Implementasi dari kebijakan tersebut. Dan secara praktis penelitian ini diharapkan

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

menyumbangkan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak yang berkompeten khususnya pemerintah desa

4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian ini memberikan gambaran tentang kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu memaparkan fakta yang ditemukan di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan sumber data skunder dan data lapangan. Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif, yang akan dipaparkan dalam bentuk uraian atau pernyataan. Kemudian dari analisis ini akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Bentuk kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa .

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 menyatakan bahwa: Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Selanjutnya Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 menyatakan bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang dinyatakan dalam: Pasal 3 (1) menyatakan : Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan; Pasal 3 ayat (2) menyatakan : Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa ; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa c. menetapkan bendahara desa; d. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan e. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

5.2. Implementasinya kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Muaro Jambi

Pertanggungjawaban dan Pelaporan sebagaimana di atur dalam Pasal 23 (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APB Desa; (2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut: a. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD; b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD. (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap; (4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota; (5) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan maka Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota diluar dana Alokasi Dana Desa

Sesuai dengan objek penelitian di Kabupaten Muaro Jambi yaitu di Kecamatan Sungai Gelam. Salah satu contoh pengelolaan keuangan desa yaitu dengan adanya pasar desa sebagai sumber pendapatan desa yang diatur dengan musyawarah desa. Karena pendapatan desa merupakan kekayaan dan sumber yang potensial untuk dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia setempat, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah desa. Aset desa lainnya yang mandiri adalah merupakan desa yang memiliki daya saing, berorientasi sumberdaya manusia dan lingkungan, sehingga tercipta keunggulan kompetitif yang siap menghadapi persaingan global.

Adapun mengenai pengelolaan pasar desa tersebut seperti yang diterangkan oleh Yusup, yaitu berupa: “Hasil retribusi tidak seperti yang diharapkan, terjadinya banyaknya pedagang yang menunggak pembayaran retribusi pasar desa. Sehingga hasil penerimaan dari pengelolaan pasar desa sedikit kadangkali tidak ada habis untuk menutupi modal pengelolaan pasar desa. Kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pasar desa adalah Bupati/Walikota, karena pasar desa merupakan bagian dari aset desa dan kekayaan desa. Jadi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pasar desa di wilayah Kabupaten Muaro Jambi adalah Bupati Muaro Jambi dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tetapi hal ini tidak dilaksanakan, pengawasan hanya dilakukan oleh pihak Badan Permusyawaratan Desa Sungai Gelam . Menurut Sekretaris Desa Sungai Gelam yang mengemukakan: “Pengawasan pasar desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Sungai Gelam dipandang tidak dilakukan secara baik dan benar. Badan Permusyawaratan Desa tidak terlibat aktif berperan”.⁹

Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan mengenai pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pasar desa dan mekanisme atau tahapan pengawasan yang perlu dilakukan dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, membuat pengelolaan pasar desa dipandang hanya sebagai kebijakan kepala desa beserta perangkatnya. Sehingga pengelolaan pasar desa yang tidak efektif dan efisien

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Pemerintah Desa di Kabupaten Muaro Jambi khusus di desa sampel yaitu desa Sungai Gelam telah melakukan pengelolaan keuanganan desa dengan baik berupa bimbingan pemerintah kecamatan dan kabupaten . Tetapi tidak adanya ketentuan yang menjelaskan mengenai pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pasar desa dan mekanisme atau tahapan pengawasan yang perlu dilakukan. Maka Pemerintah Desa dapat mengeluarkan suatu kebijakan dan Pemerintah Kecamatan Sungai Gelam juga telah melakukan pengawasan kepada aparat pemerintah desa langsung walaupun masih menimbulkan kendala.

6.2. Saran

⁹Wawancara dengan Sekdes Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam , tanggal 23 September 2019

Untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa di Kabupaten Muaro Jambi, pemerintah desa harus mampu mengeluarkan dan membentuk kebijakan dalam pengelolaan dana desa dengan mekanisme dan sistem pengelolaan yang baku dan pertanggungjawaban yang sesuai aturan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Rasyid Thalib. 2013. Metode Penulisan Karya Ilmiah Ilmu Hukum. Transformasi Penelitian Ilmu Sosial ke Ilmu Penelitian Hukum Normatif dan Ilmu Penelitian Empiris. Lembaga Pengkajian dan Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Publik, Palu.
- Abdulkadir Muhamad, 2001. Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ari Dwipayana, Adrian Suntoro eko, 2003. Membangun Good Governance di Desa, Institute of Research and Empowerment, Yogyakarta: Ire Press.
- Bachrul Amiq, 2010, Aspek Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah, LaksBang Preesindo, Yogyakarta
- Sumaryono. 1995. Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum, Kanisivs, Yogyakarta.
- Muhamad Djumhana. 2007. Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah. Citra Aditya Bakti. Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sadu Wasitiono dan Irwan Tahir.2006.
- Soerjono Soekamto. 1984. *Penelitian hukum Normatif :Suatu tinjauan singkat*. Rajawali. Jakarta
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tentang Pedoman ADD yang di tunjukan kepada Pemerintah kabupaten/Kota. Jakarta
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1794 perihal Tanggapan dan Pelaksanaan ADD. 2006. Jakarta.